



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1189 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil


Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Rembitan
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMBITAN



(LALU MUH TRASNA ADI SAPUTRA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 1189 TAHUN 2024.
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA REMBITAN
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA ... KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor TPS
1.	GERUN	LAKI - LAKI	001
2.	AMRAN ZEN	LAKI - LAKI	001
3.	LALU SUNARDI EFENDI	LAKI - LAKI	002
4	LALU RAMLI	LAKI - LAKI	002
5	LALU ABDUR RAHMAN	LAKI - LAKI	003
6	NUR	LAKI - LAKI	003
7	PANJU	LAKI - LAKI	004
8	ALI	LAKI - LAKI	004
9	MANAM	LAKI - LAKI	005
10	KANGEN	LAKI - LAKI	005
11	KEMAT	LAKI - LAKI	006
12	IMAH HIDAYAT	LAKI - LAKI	006
13	SAHARUDIN	LAKI - LAKI	007
14	MASRI	LAKI - LAKI	007

15	SUKANDI	LAKI - LAKI	008
16	DUMUK	LAKI - LAKI	008
17	NURDIN	LAKI - LAKI	009
18	MUHAMMAD ILIP	LAKI - LAKI	009
19	USIP	LAKI - LAKI	010
20	SEMANDIARTHA	LAKI - LAKI	010
21	LALU WACANA	LAKI - LAKI	011
22	LALU MURDI	LAKI - LAKI	011
23	ASIP	LAKI - LAKI	012
24	RESI	LAKI - LAKI	012
25	JUNANTARIS FATHUR RAHMAN	LAKI - LAKI	013
26	TINAM	LAKI - LAKI	013
27	MURDI	LAKI - LAKI	014
28	TIMBI	LAKI - LAKI	014
29	AL JOHARI	LAKI - LAKI	015
30	SUDARMAN DAHLAN	LAKI - LAKI	015

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMBITAN



(LALU MUH TRASNA ADI SAPUTRA)